

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI KUMPUL KEBO (*COHABITATION*)
SEBAGAI UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

SKRIPSI



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

Nama : Surati
Nomor Mahasiswa : 20050610070
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2012

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI KUMPUL KEBO (*COHABITATION*) SEBAGAI
UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : Surati
Nomor Mahasiswa : 20050610070
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Pidana

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal.....

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr.Hj.Yeni Widowati SH., M.Hum
NIP :196106171987032003


H.M. Endrio Susilo SH.,MCL
NIK : 153 042

HALAMAN PENGESAHAN

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI KUMPUL KEBO (*COHABITATION*) SEBAGAI
UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

Telah diseminarkan di hadapan tim penelaah pada tanggal 21 Desember 2012

yang terdiri dari:



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitaas Muhammadiyah Yogyakarta**

H. M. Endrio Susilo, SH., MCL

NIK: 153 042

HALAMAN MOTTO

“ Janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran/ keadilan.”

(Q.S An-Nisa’ Ayat 135)

“Nabi Muhammad SAW bersabda, “Bertakwalah kepada ALLah di mana pun kamu berada. Ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya. Dan berakhlak baiklah terhadap sesama manusia.”

(H.R.Thabrani)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

- **Kedua orangtua ku tercinta**
- **Adik-adik ku nita naveza dan jhony aditya**
- **Kakakku tersayang herman**
- **Dan seseorang yang sudah memberikan suport**
- **Serta sahabat-sahabat ku trimakasih banyak**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

السَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa penulis tujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabatnya.

Skripsi yang berjudul “**KEBIJAKAN KRIMINALISASI KUMPUL KEBO (COHABITATION) SEBAGAI UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**” ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan yang penulis terima dari beberapa pihak, sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada yang terhormat:

- Bapak H. Muh. Endrio Susilo, S.H., M.CL., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ibu, dr,Hj. Yeni Widyowati SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama bimbingan skripsi.
- Bapak, H. M. Endrio Susila, SH., MCL selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan mencurahkan segala perhatiannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
- Ibu Ni Wayan W, SH., M.si selaku salah satu Hakim Pengadilan Negeri Bantul, yang membantu dalam memberikan keterangan dan data penelitian mengenai seputar Kebijakan Keiminalisasi Kumpul Kebo sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.

- Ibu Fajarini Kasubapers di Poltabes Daerah Istimewa Yogyakarta, yang membantu dalam memberikan keterangan dan pengarahan mengenai seputar Kebijakan Kriminalisasi KumPUL Kebo sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.

Dengan iringan doa semoga Allah SWT melimpahkan pahala kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta 2012

Penulis

Surati

ABSTRAK

Ide untuk mengkriminalisasikan (dan memasukan) perbuatan kumpul kebo menjadi salah satu tindak pidana dalam konsep RUU KUHP. Belakangan ini mulai banyak menarik perhatian masyarakat Indonesia. Melalui skripsi ini penulis mencoba untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap hukum pidana Indonesia dari sudut kebijakan hokum pidana khususnya mengenai pengkriminalisasian kumpul kebo. Atas dasar tersebut maka penulis membuat skripsi dengan judul **“kebijakan kriminalisasi kumpul kebo (cohabitation) sebagai upaya pembaharuan hokum pidana Indonesia”**.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bertujuan mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan mengenai : apa dasar pertimbangan perlunya perlunya kriminalisasi kumpul kebo (*cohabitation*) dalam pembaharuan hokum pidana? Bagaimana kebijakan kriminalisasi kumpul kebo (*cohabitation*) dalam 3(tiga) rancangan KUHP di Indonesia?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normative yaitu memusatkan penelitian pada sumber-sumber data skunder yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka. Selain itu dalam penelitian juga dilakukan penelitian yuridis empiris yaitu melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data primer yang didapat dari wawancara dari beberapa narasumber terkait yang berhubungan dengan pokok masalah yang dibahas dalam skripsi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terlihat bahwa kebijakan kriminalisasi kumpul kebo sudah sepatutnya dilakukan karena perbuatan kumpul kebo tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. selain itu kumpul kebo juga dianggap penyakit sosial yang cukup mengganggu masyarakat Indonesia yang terkadang membawa dampak negative lainnya. Selain itu pula kriminalisasi yang dilakukan harus berpijak pada unsur nilai, keadilan dan kepastian hokum sehingga dapat diimplementasikan serta diakomodir dalam suatu bentuk aturan hukum yang baik dalam usaha pembaharuan hokum pidana nasional yang secara sosio-filosofis, sosio-kultural dan sosio-politik lebih mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia.

Kata kunci : kriminalisasi, kumpul kebo, pembaharuan hukum pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA.....	15
A. Pengertian dan Tujuan Hukum Pidana.....	15
B. Makna dan Hakekat Pembaharuan Hukum Pidana	23
C. Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana	29
BAB III KRIMINALISASI KUMPUL KEBO (<i>COHABITATION</i>)	35
A. Pengertian Kriminalisasi.....	35
B. Batasan dan Ruang Lingkup Kumpul Kebo (<i>Cohabitation</i>)	37
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	42
A. Dasar-dasar Pertimbangan Perlunya Kriminalisasi terhadap Kumpul kebo (<i>cohabitation</i>) Ditinjau dari Kebijakan Hukum Pidana Indonesia.....	42

B. Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo dalam Rancangan KUHP di Indonesia	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	